



PUTUSAN

Nomor : 55 /PID/ 2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | ERNI FATMA Binti ABU BAKAR |
| Tempat Lahir | : | Bambi |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 37 Tahun / 05 Agustus 1978 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Desa Leung Mesjid, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan | : | D2 PGSD (tamat). |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 dengan jenis penahanan RUTAN;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Februari 2016 No : 94/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d 30 April 2016 ;

Halaman 1 Pidana No.55/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 290/Pid.B/2015/PN-Sgi, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sigli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 02 November 2015, Nomor : Reg.Perk : PDM-07/SGL/Epp.2/11/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ERNI FATMA Binti ABU BAKAR** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Gampong Lueng Mesjid kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja Telah melakukan penganiayaan terhadap Sanidar Binti Hukum Sukedang, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wib, saksi Sanidar Binti Hukum Sukedang bersama anaknya Febrian umur 6,5 tahun pergi kerumah orang tua saksi Sanidar, kemudian saksi Sanidar melintas di depan rumah terdakwa Erni Fatma Binti Abu Bakar dan di cegat atau diberentikan oleh terdakwa sambil berkata “kak dar berhenti sebentar” kemudian setelah saksi Sanidar berhenti kemudian oleh terdakwa langsung menarik rambut saksi Sanidar dan memukul muka saksi Sanidar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mencakar muka saksi Sanidar sampai saksi Sanidar terjatuh ketanah kemudian terdakwa menghimpit saksi Sanidar dari atas badan saksi sanidar, selanjutnya terdakwa memegang dan menekan laher saksi sanidar, kemudian datang saksi Yuswandi Bin M. Yusuf untuk meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sanidar dengan cara menarik badan keduanya sampai terlepas, kemudian terdakwa dan saksi sanidar pulang kerumah masing - masing. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sanidar maka saksi Sanidar tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari – hari karena seluruh badan saksi sanidar mengalami rasa sakit – sakit. Atas kejadian tersebut saksi Sanidar melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Peukan Baro untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 2 Pidana No.55/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 6511 / RSU.S / MED.VR/RM/ VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Rudi Hartono Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli, melakukan pemeriksaan

1. Korban dibawa dalam keadaan HIDUP.

2. Luka – luka.

- Terdapat dua luka gores didahi :
 - Luka satu dengan ukuran nol koma enam centimeter.
 - Luka dua dengan ukuran tiga koma dua centimeter.
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri dengan diameter dua koma tiga centimeter.
- Tampak luka memar dibawah mata kanan lebih kurang tiga koma dua centimeter.
- Tampak luka memar dibawah mata kiri dengan ukuran satu koma delapan centimeter.
- Tampak luka gores dibawah mata kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter.
- Tampak luka lecet dipipi kanan dan kiri.
- Tampak luka memar dihidung dengan diameter nol koma dua centimeter.
- Tampak luka memar dileher dengan diameter nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar pada dada kiri.

3. Korban dibawa PULANG.

Kesimpulan :

Tampak luka gores pada dahi , dibawah mata dan luka memar dibawah mata, hidung, leher dan dada, luka lecet di pipi, bengkak pada kepala, diduga akibat truma tumpul dengan kekuatan sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Erni Fatma Binti Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erni Fatma Binti Abu Bakar** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **Erni Fatma Binti Abu Bakar** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERNI FATMA BINTI ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **DERMAWAN, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Sigli** pada tanggal 01 Februari 2016 dengan akta permintaan banding No.1/Akta.Pid/2016/PN-Sgli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 No. 1/Akta.Pid/2016/PN-Sgi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 15 Maret 2016, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2016, dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 01 Maret 2016 No.W1.U5/479/HK.01//3/ 2016 dan No: W1.U5/480/HK.01/03/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 290/Pid.B/2015/PN-Sgi, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang proporsional, adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, dan terdakwa adalah seorang perempuan penjatuh hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 290/Pid.B/2015/PN-Sgi harus **diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 5 Pidana No.55/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Januari 2016 No : 290/Pid.B/2015/PN-Sgi yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **ERNI FATMA BINTI ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menbebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis, tanggal 7 April 2016**, oleh : HJ. HASMAYETTI , SH. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan HJ. INANG KASMAWATI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Maret 2016 No.55/Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

2. Hj.INANG KASMAWATI,SH

Hakim Ketua,

Hj. HASMAYETTY, SH. MH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009